

**PELAKSANAAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK
TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
TAHUN 2021**

Oleh : Muhammad Fuad Syarief

Pembimbing : Wazni, S.IP., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Social rehabilitation services are one of the duties of the Pekanbaru City Social Service in increasing protection and social rehabilitation services for neglected children. The problem in this research is the lack of follow-up and handling from the Pekanbaru City Social Service for abandoned children so that there are still many abandoned children in Pekanbaru City who have not found their families. This study aims to describe and find out the inhibiting factors for the implementation of social rehabilitation services for neglected children by the Pekanbaru City Social Service in 2021.

This study uses normative theory in the form of Minister of Social Affairs Regulation Number 4 of 2020 concerning basic social rehabilitation for neglected children. This type of research is descriptive qualitative in nature to describe and explain the implementation of social rehabilitation services for neglected children by the Pekanbaru City Social Service in 2021. The subject of this research is the Pekanbaru City Social Service which is responsible for social rehabilitation and child protection. Data collection methods used in this study were interviews and documentation. Data analysis was carried out by analyzing qualitative data by summarizing, categorizing and drawing conclusions.

The results of this study are the stages of implementing social rehabilitation services for abandoned children carried out by the Pekanbaru City Social Service, which is an effort by the Pekanbaru City Government as a form of responsibility and concern for PPKS, including abandoned children, starting from the initial approach, assessment, intervention planning, intervention, evaluation, referral, and the termination is in accordance with the implementation in the field which is also supported by the rules set by the Pekanbaru City Government, it's just that there are still some obstacles in its implementation. As for the implementation of public services, there are supporting factors that are sufficient to assist the implementation of social rehabilitation services, such as the available budget, professional employees and social workers, good cooperation with other relevant agencies, such as cooperation with the Civil Service Police Unit to raid and also search for children. - abandoned children who are still on the streets of Pekanbaru City and also a conducive environment. Social rehabilitation services have weaknesses in social service facilities and infrastructure and also a lack of quality human resources for social rehabilitation administrators for neglected children.

Keywords : Implementation, Public Service, Social Rehabilitation, Abandoned Children

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak terlantar merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak terlantar memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling memengaruhi bila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi. Kondisi ini didasari karena kondisi makro sosial ekonomi yang belum kondusif. Pada sisi lain masih terdapat pemahaman yang rendah mengenai arti penting anak oleh masyarakat, sementara komitmen dan tanggung jawab orang tua atau keluarga yang cukup rendah, sehingga menyebabkan keterlantaran pada anak.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak terlantar adalah anak yang suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Seseorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar.

Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga

kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Kategori usia anak dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pada pasal 1 ayat 2 di jelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian, usia anak terlantar menurut Kementerian Sosial RI yaitu berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau kesengajaan. Hal inilah yang kadang membuat anak terlantar sering hidup dan berkembang dibawah tekanan dari stigma atau dicap sebagai pengganggu ketertiban, yang diperlukan oleh anak-anak tersebut adalah sebagaimana kebutuhan anak-anak pada umumnya, yaitu perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 1 berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu Negara bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 juga disebutkan bahwa

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” termasuk didalamnya anak terlantar.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar yang termasuk kedalam fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan (*Service*). Rehabilitasi sosial bagi anak merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga Anak, dan lingkungan sosial Anak. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, pelayanan aksesibilitas, bantuan, dan rujukan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya, melimpahkan kewenangan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar kepada bidang rehabilitasi sosial, sebagaimana tertera pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada pasal 16 ayat 2 huruf f, dijelaskan tugas bidang rehabilitasi sosial pada Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak yaitu perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.

Dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menangani tujuh

kluster anak di bidang rehabilitasi sosial, hal ini dapat dilihat pada data jumlah kluster kasus anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2015 s/d 2021 yaitu :

Tabel
Data Anak Terlantar Kota Pekanbaru Tahun 2015 s/d 2021

| Kategori PPKS (Anak Terlantar) | Jumlah |
|--------------------------------|--------|
| Tahun 2015 | 258 |
| Tahun 2016 | 202 |
| Tahun 2017 | 187 |
| Tahun 2018 | 283 |
| Tahun 2019 | 11 |
| Tahun 2020 | 1 |
| Tahun 2021 | 13 |
| | |

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penanganan anak terlantar masih kurang efektif, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terjadinya kenaikan dan penurunan jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Di tahun 2020, jumlah anak terlantar menurun drastis yaitu berjumlah 1 anak. Akan tetapi, di tahun 2021 terjadinya peningkatan jumlah anak terlantar yaitu 13 anak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya penanganan serta penelusuran anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sehingga kembali terjadinya peningkatan jumlah anak terlantar yang harus ditangani oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Bentuk pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani kasus anak terlantar yaitu berupa edukasi. Namun faktanya setelah diberikan edukasi tidak banyak yang menerapkannya. Hal ini disebabkan oleh kondisi mental dan sosialnya yang kurang baik serta rendahnya faktor ekonomi. Dengan adanya faktor tersebut,

hal ini bisa menyebabkan peningkatan jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru.

Permasalahan yang timbul terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dalam menangani kasus anak terlantar ialah sulitnya untuk penerimaan anak terlantar oleh pihak panti. Hal ini dikarenakan pihak panti khawatir anak terlantar yang memiliki cap buruk akan mempengaruhi anak lainnya. Karakter anak terlantar sudah terbentuk keras karena berada di lingkungan jalanan sehingga memiliki cap buruk. Umumnya anak terlantar muncul dikarenakan berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis, diusir dari rumah karena nakal, serta dituntut bekerja karena kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Dari permasalahan yang terjadi diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2021”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2021 ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial

Kota Pekanbaru di tahun 2021 ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2021.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pada pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di tahun 2021.

4. Tinjauan Pustaka

4.1 Studi Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul “Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman dalam Pembinaan Anak Terlantar di Kota Pekanbaru” yang dilakukan oleh Deslyanto (2016).
- b. Jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)” yang dilakukan oleh Nagaring dkk. (2021)
- c. Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan dan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Jawa Barat dalam Pengentasan Anak Terlantar Melalui Sistem Pendidikan dalam Panti” oleh Pertiwi dan Sauri (2020).
- d. Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pemberdayaan Anak Terlantar dan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015” yang dilakukan oleh Yaksan (2017).

4.2 Kerangka Teori Pelayanan Publik

Secara sederhana, istilah *service* bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu bagi

orang lain. Ada tiga kata yang dapat mengacu pada istilah tersebut, yakni jasa, layanan dan servis. Sebagai jasa, *service* umumnya mencerminkan produk tidak berwujud fisik atau sektor industri, seperti pendidikan, kesehatan, asuransi, perbankan, dan seterusnya. Sebagai layanan, istilah *service* menyiratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu (individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok).

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Menurut Kurniawan dalam

Pasolong (2008: 128), pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam Mahmudi (2010: 230), cakupan standar pelayanan publik yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Menurut Mahmudi (2010: 228), dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, tidak diskriminatif atau kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial yang biasa disebut dengan RESOS ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupaya memulihkan dan mengembalikan kondisi fisik, mental dan sosialnya seperti meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat berinteraksi dalam lingkungan sosialnya.

Menurut Sri Yuni (2008: 9), rehabilitasi sosial yaitu suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan, dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi-fungsi dalam kegiatan yang dilakukannya. Fungsi-fungsi tersebut memiliki peranan yang bermanfaat bagi kegiatan rehabilitasi. Seperti yang dikemukakan Hanafi Dahlan (2008 : 21-22), yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial memiliki fungsi pokok, yaitu:

a. Pencegahan, yaitu mencegah

timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial, mencegah berkembangnya atau meluasnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat serta mencegah timbulnya kembali permasalahan kesejahteraan sosial yang pernah terjadi oleh perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

b. Rehabilitasi, yaitu sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

c. Pengembangan, yaitu fungsi yang mengandung tiga ciri pokok yaitu meningkatnya taraf kesejahteraan, menjalarnya efek ganda dalam lingkungan sosial keluarga dan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran dan tanggungjawab sosial untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Penunjang, yaitu dalam kaitan pembangunan nasional mengandung makna penting sebagai salah satu unsur yang ikut menentukan tingkat keberhasilan suatu program, baik intra maupun intersectoral.

Rehabilitasi sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dan pada pasal 1 ayat

5 dijelaskan bahwa “Rehabilitasi sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi rehabilitasi sosial secara garis besar adalah fungsi tanggap darurat, pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, fungsi penunjang dan pengembangan. Kegiatan rehabilitasi sosial sendiri secara sederhana dapat diartikan memiliki fungsi untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan dan mencegah meluasnya permasalahan tersebut. Kegiatan rehabilitasi sosial sendiri secara sederhana dapat diartikan memiliki fungsi untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan dan mencegah meluasnya permasalahan tersebut. Selain itu rehabilitasi sosial memiliki fungsi memberikan perlindungan berupa kegiatan pelayanan sosial pada penerima pelayanan. Rehabilitasi sosial bukan hanya memberikan tanggapan, mencegah dan melindungi saja melainkan adanya upaya rehabilitasi untuk memulihkan peranan klien yaitu anak terlantar dalam menjalankan fungsi sosialnya secara wajar melalui kegiatan pembinaan maupun bimbingan sosial.

Jenis rehabilitasi sosial dibedakan menjadi 2 macam, yaitu rehabilitasi sosial dalam panti/sistem panti dan rehabilitasi sosial luar panti/non panti. Rehabilitasi sosial dalam panti pada kriteria anak terlantar yaitu sebagai berikut :

- Tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
- Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya.
- Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Rehabilitasi sosial luar panti pada kriteria anak terlantar yaitu sebagai berikut :

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar sebagai pedoman pelayanan rehabilitasi sosial dan fungsional pekerja sosial yaitu :

1. Pendekatan awal
2. Asesmen
3. Perencanaan intervensi
4. Intervensi
5. Evaluasi, terminasi dan rujukan

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Selanjutnya, peneliti menggunakan tiga sumber data yang terdiri dari infoman penelitian, media massa, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan keterangan wawancara antara peneliti dan

informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2021

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2021, dimana penjelasan yang dipaparkan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar pada pasal 2 ayat 5 dijelaskan bahwa tahapan pelayanan rehabilitasi sosial oleh pekerja sosial dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yaitu : (1) Pendekatan Awal, (2) Asesmen, (3) Perencanaan Intervensi, (4) Intervensi, (5) Evaluasi, Rujukan, dan Terminasi.

Peneliti menggunakan teori normatif dalam bentuk Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar dikarenakan pelayanan pada anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru menggunakan pedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2020. Dan dalam penelitian ini, pelayanan rehabilitasi sosial pada anak terlantar di Kota Pekanbaru dilayani oleh pekerja sosial yang ada di dalam Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan, pekerja sosial merupakan sumber daya manusia yang direkomendasikan oleh Kementerian Sosial dalam layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar.

1. Pendekatan Awal

Pendekatan awal ini merupakan

sebuah tahapan pertama dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pada tahap ini, dilakukannya identifikasi terhadap anak terlantar sesuai dengan informasi dan data yang didapatkan baik berupa laporan dari masyarakat sekitar ataupun hasil razia yang dilakukan pihak Dinas Sosial maupun pihak Kepolisian. Biasanya merupakan hasil rujukan dari pihak Kepolisian kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menemukan anak terlantar yang berada di daerah sekitaran Kota Pekanbaru. Anak terlantar yang pada umumnya didapatkan dari pengaduan ataupun dari pihak Kepolisian yang mengantarkan anak terlantar tersebut ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru, akan diterima dengan surat keterangan terlantar dari pihak Kepolisian dan sesuai dengan kategori anak menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Usia anak terlantar menurut Kementerian Sosial RI yaitu berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Hal tersebut merupakan proses atau SOP dari pelayanan sosial yang dilakukan

oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah dalam kategori baik karena dalam bekerja mereka sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai acuan dalam melindungi hak-hak anak termasuk anak terlantar.

Dalam SOP tersebut juga berfungsi jika warga/masyarakat menemukan anak terlantar dapat mengikuti SOP yang telah dibuat oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru. menurut peneliti SOP yang dibuat oleh Dinas Sosial ini cukup efektif karena dengan adanya SOP ini diharapkan tidak ada lagi anak terlantar yang berkeliaran dan bekerja di jalanan. Dalam proses penjarangan anak terlantar di Kota Pekanbaru, pengidentifikasian dan penerimaan anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga terdapat koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tugas Satpol PP dalam artian pada intinya adalah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap gelandangan, pengemis dan anak terlantar. Dalam kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut, yang akan dilibatkan adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menjadi titik dari pembinaan anak terlantar setelah Satpol PP melakukan proses penindakan dan pendataan yang kemudian dialihkan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP menentukan titik dimana banyaknya anak terlantar yang berada di daerah Kota Pekanbaru.

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Satpol PP bertujuan untuk menertibkan sekaligus memberikan pembinaan

terhadap anak terlantar yang dimulai dengan mencari titik paling banyak ditemukannya anak terlantar tersebut. Pihak Satpol PP melakukan pembentukan tim yustisi yang terdiri dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Satpol PP, dan pihak Kepolisian. Setelah itu, dikeluarkannya SPT (Surat Perintah Tugas) untuk melakukan penugasan tersebut dan langsung terjun kelapangan sesuai lokasi yang terdapat banyaknya anak terlantar. Rata-rata anak terlantar yang ditemukan tersebut didominasi oleh anak-anak kecil yang dibawah umur. Setelah itu, dilakukanlah proses pendataan terhadap anak terlantar tersebut oleh Satpol PP dan kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan SOP yang telah diberlakukan pada proses pengidentifikasian dan penerimaan anak terlantar dalam tahapan pendekatan awal pelayanan rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Asesmen (*Assessment*)

Pada tahap ini, asesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah berupa penggalian masalah atau kasus. Bentuk pelayanan rehabilitasi sosial pada asesmen ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi dari proses-proses tertentu yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan asesmen tersebut untuk mencari data dan asal-usul keluarga anak terlantar tersebut sampai benar-benar tidak bisa dicari lagi datanya ataupun tidak bisa dilacak lagi. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Pekanbaru

melakukan asesmen setelah proses identifikasi dan penerimaan anak terlantar dari rujukan masyarakat, panti asuhan, ataupun pihak Kepolisian sesuai dengan SOP Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah diberlakukan.

Anak terlantar yang sudah diterima oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru kemudian dilakukanlah asesmen. Dinas Sosial Kota Pekanbaru merekomendasikan pekerja sosial yang sudah diturunkan oleh Kemensos untuk penggalian lebih dalam secara terus menerus tentang kasus, identitas, dan asal-usul anak terlantar tersebut. Pada asesmen awal, pekerja sosial terlebih dahulu harus mengetahui riwayat sejarah anak terlantar tersebut dari nama, tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya. Proses penggalian data tersebut tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu atau dua hari karena ada beberapa faktor seperti anak terlantar yang susah untuk di gali informasinya tentang identitas atau data diri mereka. Dalam proses penggalian informasi tentang data-data dan asal-usul anak terlantar tersebut, pekerja sosial membawa anak terlantar ke shelter Dinas Sosial Kota Pekanbaru atau bisa disebut dengan istilah rumah penampungan sementara untuk diinapkan.

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan pelayanan ketika anak berada di shelter yaitu anak dirawat, diberi makan, serta pemenuhan sandang. SOP pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hanya tujuh hari. Selama berada di shelter, terjadilah proses penggalian informasi oleh pekerja sosial tentang data-data diri anak terlantar dari beberapa kasus yang didapatkan dan dari situlah asesmen lanjutan dimulai.

Dalam proses pencarian data sebagai upaya untuk pemulangan anak terlantar tersebut, pekerja sosial

merekomendasikan anak terlantar tersebut ke LKSA atau panti asuhan untuk dititipkan, dibina, dan dirawat disana. Pekerja sosial dapat melakukan rekomendasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukannya bersama anak terlantar untuk mengetahui apakah anak terlantar tersebut mempunyai keluarga atau tidak. Jika tidak mempunyai keluarga, maka pekerja sosial akan merekomendasikan anak terlantar tersebut ke panti asuhan. Namun jika anak terlantar tersebut mempunyai keluarga, maka pekerja sosial merekomendasikan untuk mengembalikan anak terlantar tersebut ke daerah asalnya.

3. Perencanaan Intervensi

Perencanaan intervensi ini merupakan suatu tahapan ketika asesmen lanjutan berlangsung, karena asesmen tersebut tidak bisa dilakukan langsung dalam sekali saja. Pekerja sosial pun tidak bisa mendapatkan data dari anak terlantar dikarenakan kadang-kadang anak terlantar tersebut itu suka berbohong ketika pertama kali ditanya.

Pekerja sosial yang telah direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menggali informasi lebih dalam pada anak terlantar tersebut kemudian melakukan perencanaan intervensi untuk menetapkan tujuan rehabilitasi sosial, penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang akan digunakan. Rencana intervensi dilakukan oleh Kepala Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial yang

disamakan dan disesuaikan dengan usia pada anak terlantar itu sendiri, maka pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pihak-pihak panti asuhan yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru akan memfasilitasinya. Rencana intervensi yang dimaksud sesuai dengan usia anak terlantar adalah anak tersebut akan diberikan pembinaan dan bimbingan, ada seperti pembinaan pendidikan rohani islam dengan memberikan ceramah agama serta diberikannya edukasi yang mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang akan dicapai. Dalam tujuan jangka panjang tentunya hal ini sesuai dengan istilah dari rehabilitasi sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 pada pasal 1 ayat 1 yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosialnya secara wajar, sehingga anak terlantar tersebut dapat menjalankan peran sosialnya di masyarakat.

4. Intervensi

Setelah melakukan perencanaan intervensi, ada tahapan pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam bentuk pemberian bimbingan dan pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan permasalahan pada anak terlantar. Untuk anak terlantar yang tinggal di panti asuhan mengikuti bimbingan dan pembinaan diselenggarakan oleh pihak panti asuhan. Kemudian untuk anak terlantar yang tinggal di shelter Dinas Sosial Kota Pekanbaru, diberikannya berupa edukasi dari pekerja sosial maupun dari Dinas Sosial Kota

Pekanbaru itu sendiri.

Program pembinaan yang masih dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sampai saat ini di tahun 2021 adalah masih berupa pemberian edukasi dan pemahaman agama. Pemahaman agama diberikan kepada anak terlantar yang sudah lama hidup berada dijalanan seperti diajarkan shalat. Proses pembinaan terhadap anak terlantar yang sudah lama berada dijalanan ini cukup sulit dan membutuhkan waktu cukup panjang hingga satu bulan. Hal itu mengingat sebagian mereka sudah terbiasa dengan dunia luar dan bahkan ada yang besar di jalanan. Untuk mem *follow-up* program kedepannya seperti anak-anak terlantar tersebut diberikan pelatihan, diberikan bantuan atau semacamnya masih belum sampai untuk dilakukan program tersebut oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Karena bantuan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya sampai pada memfasilitasi identitas anak saja seperti pembuatan kartu keluarga, akte, dan lain sebagainya. Untuk pelatihan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru selama pandemi sampai tahun 2021 belum ada melaksanakan pelatihan tersebut, terkecuali adanya pengiriman anak terlantar seperti anak yang putus sekolah, anak tersebut bisa dikategorikan kedalam anak terlantar untuk dibawa pelatihan ke Dinas Sosial Provinsi Riau, pada tahun 2021 yang dikirim hanya berjumlah lima orang. Hal tersebut merupakan suatu pembekalan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk anak-anak terlantar tersebut.

5. Evaluasi, Rujukan, dan Terminasi

Dalam evaluasi, pekerja sosial harus bertanggung jawab yaitu mereka harus membuktikan intervensi mereka telah efektif. Setiap tujuan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan itu dibuat. Apakah kasus tersebut harus dihentikan atau dinilai ulang untuk menetapkan tujuan yang baru. Tahapan evaluasi adalah untuk memastikan apakah proses pelayanan sosial anak terlantar berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan dan wajib dilakukan evaluasi dari setiap tahapan proses yang dilalui. Evaluasi juga bisa dikatakan sebagai proses pengawasan dan monitoring terhadap anak terlantar oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap program yang sedang berjalan pada pelayanan sosial anak terlantar.

Evaluasi dilakukan dengan melihat tujuan awal apa yang ingin dilakukan untuk anak terlantar tersebut. Tujuan utamanya adalah pekerja sosial dan pengasuh yang terlibat di panti asuhan dapat memberikan perhatian lebih kepada anak terlantar yang dititipkan sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan seperti memberikan motivasi dan dukungan agar mereka bisa merubah kepribadiannya tersebut menjadi lebih baik. Setelah diberikan proses implementasi dalam jangka waktu yang lama, tingkat pencapaian dari intervensi sudah terlihat dan dialami anak terlantar. Pencapaian keberhasilan sudah sesuai dengan yang dipikirkan pekerja sosial. Dari salah satu kasus anak terlantar yang terdapat di dalam proses asesmen, anak terlantar tersebut dititipkan di panti asuhan. Dan selama tiga bulan berada dipanti asuhan, anak tersebut memberikan perubahan pada kepribadiannya menjadi baik dari yang dulunya hidup terlantar dan tinggal bersama orang gila. Karena pada dasarnya anak terlantar tersebut memang

baik sehingga pekerja sosial mudah untuk melakukan intervensi terhadap mereka.

Rujukan merupakan proses laporan pengantaran anak terlantar baik ke panti maupun ke keluarganya yang dilakukan oleh pekerja sosial sesuai dengan hasil laporan asesmen berdasarkan laporan yang didapatkan baik dari masyarakat, pihak panti, maupun pihak Kepolisian yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. proses laporan pengantaran anak terlantar atau yang disebut dengan rujukan, harus sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Sosial karena rujukan tersebut tidak bisa sembarangan dilakukan karena terdapat penilaian ataupun pengidentifikasian dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru maupun dari pekerja sosial.

Pada data Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdapat sasaran strategis dalam penjangkauan dan rujukan terhadap anak terlantar. Pada indikator sarannya di targetkan 50 orang dalam satu tahun. Dari sasaran strategis tersebut dapat diketahui bahwa adapun anggaran dari pelaksanaan program pelayanan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan indikator sasaran dan target yang sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel
Anggaran Program Dinas Sosial
Kota Pekanbaru Tahun 2021

| No. | Program | Anggaran |
|-----|--------------------------|---------------|
| 1. | Program penanganan Warga | Rp 49.999.880 |

| | | |
|----|--|------------------|
| | Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | |
| 2. | Program Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial) | Rp 1.967.061.647 |
| 3. | Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Rp 685.243.977 |
| 4. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar) | Rp 150.745.444 |

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rujukan berserta penjangkauan pada anak terlantar dalam sasaran strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada indikator sasarannya adalah satu tahun dalam rujukan anak terlantar dengan target 50 orang. Sasaran strategis dalam rujukan anak terlantar tersebut yang berlangsung dalam satu tahun itu memakai anggaran program dari keseluruhan kategori rehabilitasi sosial pada anak terlantar dengan anggaran total Rp 1.967.061.647 dari APBD. Dalam penjangkauan anak terlantar tersebut, dijelaskan bahwa jika ada kasus seorang anak yang ditemukan dalam keadaan babak belur atau pihak Kepolisian mengantarkan anak tersebut ke pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dikategorikan kedalam anak terlantar maka anggaran tersebut digunakan untuk menangani kasus anak terlantar tersebut tetapi anggarannya bukan untuk si anak terlantarnya melainkan untuk petugas penjangkau seperti untuk makan dan minum.

Kemudian, pada tahap terakhir dibuatlah terminasi oleh pekerja sosial. Terminasi merupakan keputusan dari pekerja sosial yang di rekomendasikan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dari hasil asesmennya pekerja sosial. Pada intinya terminasi itu adalah anak terlantar tersebut ke panti atau dikembalikan ke keluarganya, jadi putus hubungannya antara pekerja sosial dengan anak terlantar tersebut karena tidak ada lagi pendampingan. Tetapi ada catatannya bahwa anak terlantar tersebut ada dari Dinas Sosial.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2021

Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2021 yaitu susahnya untuk melakukan informasi penelusuran pihak keluarga yang memakan waktu lama terutama pada anak yang berusia kecil yang masih susah untuk ditanya atau sulit untuk menggali informasi dan memakan cukup waktu lama untuk memberikan terminasi terhadap anak tersebut terkecuali anak yang sudah berusia di atas umur 14 tahun itu bisa langsung di asesmen (*assessment*) mendalam. Dan sulitnya untuk penerimaan anak terlantar oleh pihak panti.

Hal ini dikarenakan pihak panti khawatir anak terlantar yang memiliki cap buruk akan mempengaruhi anak lainnya. Karakter anak terlantar sudah terbentuk keras karena berada dilingkungan jalanan sehingga memiliki cap buruk. Umumnya anak terlantar muncul dikarenakan berada dilingkungan keluarga yang tidak harmonis, diusir dari rumah karena nakal, serta di tuntut bekerja karena kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Maka dari itu perlunya dilakukan pembinaan terhadap anak terlantar.

Faktor penghambat pada pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga ditentukan oleh kemampuan Dinas dalam menggunakan kecakapan, peralatan dan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya. Dengan analisis SWOT yang didapat dari data RENSTRA Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari dalam maupun tantangan dan ancaman dari luar lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga

mempengaruhi pelayanan pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan juga faktor penghambat yang menjadi suatu kelemahan pada pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu dalam analisis SWOT identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal meliputi :
STRENGTH (KEKUATAN)

- Perda No 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial;
- Perda Nomor : 9 tahun 2016 tentang Pembentukan OPD, Struktur Organisasi Tata Kerja;
- Perwako Nomor : 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup.

WEAKNESS (KELEMAHAN)

- Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan sosial;
- Kurangnya profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas penyelenggara kesejahteraan sosial;
- Belum optimalnya dukungan dari instansi terkait dan peran serta masyarakat;
- Belum memadainya anggaran dalam pelayanan sosial.

2. Lingkungan eksternal meliputi :

OPORTUNITY (PELUANG)

- UU No 9 tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial;
- Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cukup tinggi;
- Perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial relatif tinggi.

THREAT (ANCAMAN)

- Belum adanya persamaan persepsi stakeholder pentingnya masalah pembangunan kesejahteraan sosial;
- Pertumbuhan dan perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) cukup tinggi;
- Perkembangan kota yang semakin pesat yang tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelayanan rehabilitasi sosial memiliki kelemahan dari sarana dan prasarana pelayanan sosial dan juga masih kurangnya kualitas sumber daya manusia petugas penyelenggara rehabilitasi sosial pada anak terlantar. Oleh sebab itu, shelter atau rumah singgah sementara yang terdapat di dalam Dinas Sosial belum bisa menampung dalam jangka waktu yang lama untuk dijadikan sebagai rumah atau tempat hidup bagi anak-anak terlantar, sehingga Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki SOP pada anak-anak terlantar yang sedang dilakukan asesmen pada mereka hanya berjangka waktu 3 bulan. Dari faktor tersebut, panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak (LKSA) yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat memberikan tempat untuk hidup bagi anak-anak terlantar yang belum ditemukannya keluarga mereka.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan amanat pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bermakna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka diperoleh kesimpulan :

1. Pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dalam tahapan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar yang dilakukan Dinas Sosial Kota pekanbaru merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kepada PPKS termasuk anak terlantar yang dimulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, rujukan, dan terminasi sudah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan yang juga didukung dengan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru, hanya saja masih terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraannya. Adapun dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat faktor pendukungnya yang cukup membantu pelaksanaan

pelayanan rehabilitasi sosial seperti anggaran yang tersedia, pegawai dan pekerja sosial yang professional, kerja sama yang baik dengan instansi lain yang terkait seperti kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk merazia dan juga mencari anak-anak terlantar yang masih ada dijalanan Kota Pekanbaru dan juga lingkungan sekitar yang kondusif.

2. Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2021 yaitu susah untuk melakukan informasi penelusuran pihak keluarga yang memakan waktu lama terutama pada anak yang berusia kecil yang masih susah untuk ditanya atau sulit untuk menggali informasi dan memakan cukup waktu lama untuk memberikan terminasi terhadap anak tersebut terkecuali anak yang sudah berusia di atas umur 14 tahun itu bisa langsung di asesmen (assessment) mendalam. Dan sulitnya untuk penerimaan anak terlantar oleh pihak panti. Hal ini dikarenakan pihak panti khawatir anak terlantar yang memiliki cap buruk akan mempengaruhi anak lainnya. Karakter anak terlantar sudah terbentuk keras karena berada dilingkungan jalanan sehingga memiliki cap buruk. Umumnya anak terlantar muncul dikarenakan berada dilingkungan keluarga yang tidak harmonis, diusir dari rumah karena nakal, serta di tuntutan bekerja karena kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Maka dari itu perlunya dilakukan pembinaan terhadap anak terlantar. Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

dalam pelayanan rehabilitasi sosial memiliki kelemahan dari sarana dan prasarana pelayanan sosial dan juga masih kurangnya kualitas sumber daya manusia petugas penyelenggara rehabilitasi sosial pada anak terlantar. Oleh sebab itu, shelter atau rumah singgah sementara yang terdapat di dalam Dinas Sosial belum bisa menampung dalam jangka waktu yang lama untuk dijadikan sebagai rumah atau tempat hidup bagi anak-anak terlantar, sehingga Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki SOP pada anak-anak terlantar yang sedang dilakukan asesmen pada mereka hanya berjangka waktu 3 bulan. Dari faktor tersebut, panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat memberikan tempat untuk hidup bagi anak-anak terlantar yang belum ditemukannya keluarga mereka.

SARAN

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru harusnya berbenah dalam pemberdayaan sosial ini, seharusnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan dan memaksimalkan program yang sudah ada agar dapat melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru. Serta terus untuk mem *follow-up* program-program pembinaan untuk anak terlantar agar kinerja

- tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelayanan rehabilitasi sosial menjadi maksimal.
2. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial seharusnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu berupa panti sosial yang ada di Kota Pekanbaru agar pembinaan dan pelatihan terhadap anak terlantar bisa terlaksana dengan optimal, dan menambahkan kegiatan-kegiatan dalam program pembinaan anak terlantar selain memberikan edukasi dan ceramah agama kepada anak terlantar agar program pembinaan menjadi lebih maksimal.
 3. Untuk menanggapi faktor penghambat dalam kegiatan pembinaan diperlukan upaya kreatifitas dari pihak panti asuhan untuk memanfaatkan dan mempertahankan faktor pendukung pembinaan. Faktor penghambat pembinaan menunjukkan kurangnya motivasi belajar anak dalam kegiatan, diberikannya edukasi pun tidak banyak yang menerapkannya karena hal tersebut merupakan masalah sosial yang memang tidak mudah untuk di bina karena pihak Dinas Sosial juga tidak memiliki sanksi tegas untuk hal tersebut. sehingga dapat disarankan pihak-pihak yang terkait pembinaan perlu memberikan motivasi secara berulang-ulang pada setiap kegiatan pembinaan sehingga kesadaran anak akan muncul.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi Prastowo. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam*

- Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Dahlan, H. (2008). *Dinamika anak terlantar: keniscayaan di Panti Sosial Bina Remaja*. Yogyakarta. B2P3KS Press.
- Depsos RI. (2006). *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Panti Sosial*. Jakarta: Depsos RI.
- Departemen Sosial RI, (2008). *Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dengan Kecacatan Rungu Wicara*. Jakarta: Depsos RI.
- Djihad, Hisyam & Suyanto. (2000). *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Enni Hardiati. (2010). *Sebuah Kepedulian Terhadap Anak Terlantar (Study Kasus Tentang Pengasuhan Anak Terlantar Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Inu Kencana syafiie, Haji. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Ed.2*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Moenir, H.A.S. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurdin, Ismail. 2019. *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik)*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pasolong, Harbani. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sukoco, D. H. (1991). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongan*. Bandung : Kopma STKS.
- Suparlan. (1990). *Kamus Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Widayanti, Sri Yuni Murti. 2008. *Efektifitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal*. Salatiga:Widyasan Press

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

JURNAL

Deslyanto, M. (2016). Peranan Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Pembinaan Anak Terlantar Di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 3 (2).

Nagaring, D.D. Sambiran, S. & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *JURNAL GOVERNANCE*, 1 (2).

Pertiwi, K. B. & Sauri, R. S. (2020). Implementasi Kebijakan Dan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Jawa Barat Dalam Pengentasan Anak Terlantar Melalui Sistem Pendidikan Dalam Panti. *Nusantara Education Review*, 3(2).

Sekaran, U. & Bougie, R.J., (2016). *Research Methods for Business: A skill Building Approach. 7th Edition, John Wiley & Sons Inc. New York, US.*

Yaksan, D. (2017). Pelaksanaan Pemberdayaan Anak Terlantar Dan Remaja Putus Sekolah Di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015. *JOM FISIP*, 4 (2).

Wigianti, E. (2017). Evaluasi Program Pembinaan Anak Terlantar di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak. *Journal of Public and Management Review*, 6(3).

DOKUMEN

RENSTRA Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kota Pekanbaru.